

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Utang

1. Pengertian dan Dasar Hukum Utang

Qardh berasal dari bahasa arab *قرض* yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Pernyataan tersebut dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit. *Qardh* atau utang piutang menurut bahasa adalah:

القطع : المال المدفوع للمقترض قرضاً, لأنه قطعة من مل القرض

“Potongan yakni harta yang diserahkan kepada orang yang berutang secara potongan, karena orang yang mengutangkan memotong sebagian harta yang diutangkan”

Utang piutang diperbolehkan dalam Islam berdasarkan QS Al-Baqarah (2:245):

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”.

Berdasarkan nash-nash diatas, para ulama telah sepakat tentang kebolehan utang piutang. Hukum *qardh* sunnah bagi orang yang memberikan pinjaman bagi orang yang meminta bantuan. Seseorang dapat melakukan pinjaman jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindari dirinya dari bahaya, seperti membeli makan agar dirinya terhindar dari kelaparan. Namun sesuai dengan keadaan, cara, dan proses akadnya hukum *qardh* berubah. Adakalanya hukum *qardh* boleh, kadang wajib, makruh, dan haram. Jika seseorang tersebut yang melakukan pinjaman mempunyai kebutuhan sangat mendesak, jika pinjaman tersebut digunakan untuk hal hal yang tidak mendesak dan suatu yang menjalur pada maksiat maka hukumnya haram sesuai dengan situasinya.¹

¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 229-230.

Seseorang dalam berutang jika dirinya yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utang. Jika hal ini tidak ada pada diri pihak yang berutang maka ia tidak boleh berutang. Al-Qardh disyariatkan dalam islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.²

Qardh merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dalam al-Qur'an, qardh disebutkan antara lain:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak”. Al-Hadid (57) ayat 11.

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعَّهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasan kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”. At Taghabun ayat 17.³

Qardh diperbolehkan dalam islam yang didasarkan pada as-sunnah dan ijma'. Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali ia seperti menyedekahkannya sekali”. (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).⁴

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa qardh merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan mendapatkan imbalan oleh Allah SWT. Hadist tersebut menjelaskan bahwa memberikan psuatu pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Pernyataan berikut menunjukkan bahwa qardh merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

1. Rukun dan Syarat Qardh

²Ibid, 231-232.

³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274-275.

⁴Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 61-62.

Seperti halnya jual beli. Rukun qardh juga diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut Hanafiah, rukun qardh adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur *fuqaha*, rukun qardh adalah:

- a) *Aqid* yaitu muqridh dan muqtaridh.
- b) *Ma'qud alaih* yaitu uang atau barang.
- c) *Shighat* yaitu ijab dan qabul.

1) Aqid

Untuk aqid, baik muqridh maupun muqtarid disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf, oleh karena itu qardh tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk muqridh antara lain: kecakapan yang baik, dan memiliki pilihan.

a. Ma'qud Alaih

Menurut Jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan hanabilah, yang menjadi objek akad dalam al-qardh sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*) maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya dipasaran), dengan kata lain setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli boleh pula dijadikan objek akad qardh.

b. Shighat (Ijab dan Qabul)

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Akad tersebut akan menjadi tidak sah jika tidak adanya ijab dan qabul. Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal qardh.⁵

2. Hukum Utang

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qardh* berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan telah diterima, maka menjadi tanggung jawabnya, dan wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*mitsli*).⁶

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 278-279.

⁶Ibid, 280.

Firdaus mengemukakan hukum pinjaman berdasarkan fatwa DSN⁷ sebagai berikut:

- a. Qardh Menghasilkan penetapan kepemilikan.
- b. Para Ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qardh* harus dilakukan dimana *qardh* itu disepakati.
- c. Islam juga mengajarkan agar pemberian *qardh* oleh si *muqridh* (kreditur) tidak dikaitkan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtaridh* (debitur).
- d. Qardh juga tidak boleh menjadi syarat akad lain, seperti jual beli.⁸

3. Sosiologi Hukum Islam

a. Pengertian Sosiologi hukum Islam

Sosiologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata yakni *socio* dan *logos*, *socio* bermakna kawan atau teman sedangkan *logos* mempunyai arti ilmu. Ilmu Sosiologi ilmu yang dapat di artikan sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Namun Sosiologi Hukum sendiri memiliki makna ilmu yang mempelajari hukum yang berhubungan dengan situasi atau kondisi masyarakat.⁹ Namun pada hakikatnya Sosiologi Hukum bukan suatu ilmu yang asing dalam sejarah perkembangan dan pembentukan dalam hukum Islam, karena pada dasarnya terbentuk hukum Islam itu sendiri dari faktor yang terdapat pada lingkungan kehidupan masyarakat, maka dari itu tidak sebuah hal yang asing jika suatu permasalahan pada hukum Islam dapat ditinjau dari Sosiologinya.

Wiliam komblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku social anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kondisi. Pitrin Sorikin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam faktor sosial, ekonomi, keluarga, moral. Menurut Soerjono sosiologi hukum merupakan satu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa

⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional, No: 19/DSN-MUI/IV/2001, Tentang Al-nQardh.

⁸Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 179-180.

⁹Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.¹⁰

Adanya Hukum Islam ialah untuk mengatur segala perilaku manusia (umat muslim) sesuai dengan citra Islam dan memberikan legalitas atau larangan yang sudah ditentukan sesuai syariat Islam. Fungsi tersebut memberikan ciri yang lebih spesifik mengenai hukum Islam yang ditinjau yang ditinjau dari sudut sosiologi hukum Islam. Oleh sebab itu, sebagai suatu hukum tidak terlepas dari pengaruh sosial budaya. Ilmu ini merupakan sebuah keganjalan sosial yang dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mengakibatkan adanya suatu hubungan.¹¹

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwasanya sosiologi hukum islam cabang dari ilmu sosial yang mana mempelajari fenomena atau kejadian hukum yang berada dalam sebuah masyarakat dan mempunyai tujuan memberikan penjelasan mengenai praktik ilmu hukum yang mengatur suatu hubungan timbal balik antara temuan berbagai macam permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat muslim yang berpegang teguh pada syariah Islam.¹²

b. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Soerjono Soekanto mengatakan bahwasanya dalam ruang lingkup sosiologi hukum Islam meliputi beberapa hal yakni pola perilaku hukum dalam bermasyarakat, hukum serta pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok sosial, dan hubungan timbal balik antara suatu perubahan yang terjadi dalam hukum dengan perubahan sosial budaya.¹³ Sedangkan Atho' Munzhar mengatakan bahwa dalam studi Islam yang dikaji menggunakan pendekatan sosiologi dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:¹⁴

- a) Studi mengenai pengaruh agama dalam perubahan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam dapat mengkaji memahami seberapa jauh kebiasaan pada suatu masyarakat yang berpedoman pada ketentuan nilai agama

¹⁰Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

¹¹Muazzul Andi Hakim Lubis, "Perlindungan anak Prespektif Hukum Islam", *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2021, diakses 1 Januari 2022.

¹²Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

¹³Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), 10-11.

¹⁴M. Rasyid Ridla, "Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* (Vol. 7, No.2 Desember 2012). 300

atau juga seberapa jauh perilaku masyarakat yang berpedoman pada ketentuan suatu ajaran agama itu sendiri.

- b) Studi mengenai pengaruh struktur dan perubahan masyarakat dalam pemahaman ajaran agama atau konsep dari agama itu sendiri. Sebagaimana yang pernah terjadi di Basrah Mesir yang mana dari kondisi geografisnya mendorong lahirnya qawl qadim dan qawl jadid al-Syafi'i.
- c) Studi mengenai pola sosial masyarakat muslim misalnya seperti pola masyarakat desa dengan pola masyarakat muslim di sebuah kota, atau seperti halnya hubungan masyarakat antar agama atau bisa juga mengenai toleransi antara masyarakat muslim yang terdidik dan yang kurang terdidik.

Dalam hal ini jika mempelajari sosiologi hukum islam dikaitkan dengan sosiologi umum maka untuk mempelajari sosiologi hukum sendiri akan memperoleh beberapa manfaat atau dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:¹⁵ Untuk mengetahui hukum dalam konteks sosial atau konteks hukum dalam masyarakat, dapat dilakukannya analisis mengenai efektifitas hukum dalam masyarakat yang mana sebagai sarana mengubah masyarakat untuk mencapai suatu keadaan sosial tertentu atau dapat disebut sebagai pengendalian sosial, dengan adanya sosiologi hukum maka dari pengamatan efektifitas tersebut dapat dievaluasi kembali sehingga dapat ditemukannya hukum pada kehidupan masyarakat.

c. Tujuan Sosiologi Hukum Islam

Menurut Alvin S Johnson terdapat beberapa manfaat saat mempelajari sosiologi hukum yaitu:¹⁶

- a) Sosiologi hukum dapat mempengaruhi atas tindakan dari kehidupan manusia, yang mana ada manusia yang dapat mematuhi hukum dan mengapa manusia tanpa disadari tidak dapat mematuhi hukum atau bisa dikatakan gagal dalam mematuhi hukum.
- b) Sosiologi hukum dapat memberikan pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial

¹⁵Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 22.

¹⁶Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum diterjemahkan oleh Rinaldi Simamora* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 9.

- c) Sosiologi hukum dapat dijadikan pedoman dalam menganalisis dan memperbaiki terhadap aktivitas hukum yang dilakukan oleh masyarakat dalam sarana apapun untuk tujuan masyarakat yang mencapai pada keadaan sosial

Atho' Mudzar merincikan hukum Islam ke dalam tiga segmen antara lain sebagai berikut:¹⁷Penelitian hukum Islam sebagai doktrin dasar. Dalam hal penelitian ini yang dijadikan sasaran utamanya adalah dasar konseptual hukum Islam misalkan sumber hukum, maqasid al-syariah dan yang lainnya, Penelitian hukum Islam dalam konteks normative. Yang dijadikan sasaran utama dalam penelitian ini yakni hukum Islam yang berperan sebagai norma atau aturan baik yang masih berbentuk nas maupun yang sudah menjadi hasil dari pemikiran manusia. Dalam hal ini yang dimaksud dalam bentuk nas yakni yang masih berbentuk ayat-ayat ataupun hadis ahkam sedangkan yang dimaksud dengan aturan itu adalah fatwa-fatwa yang sudah ada ataupun seperti aturan lain seperti kompilasi hukum islam dan lain sebagainya, Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. Yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini adalah perilaku dari masyarakat muslim serta interaksinya dengan sesama masyarakat muslim maupun non muslim. Dalam hal ini meliputi beberapa kegiatan seperti halnya politik penerapan dan perumusan hukum, perilaku pemikir hukum seperti halnya mujtahid, dan juga dapat mencakup masalah evaluasi pelaksanaan dan evektifitas serta masih banyak lagi yang masuk dalam jenis penelitian hukum Islam.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tujuan dari dipelajarinya sosiologi hukum Islam adalah untuk mendeteksi atau mengetahui gejala sosial yang muncul pada masyarakat muslim yang mana masyarakat muslim itu sendiri berperan sebagai subyek hukum yang memposisikan hukum sebagai pedoman dalam hidupnya. Dengan mempelajari sosiologi hukum Islam juga dapat mengetahui seberapa jauh hubungan antara hukum Islam dalam mengatur masyarakat muslim serta dapat untuk mengetahui perubahan dari suatu hukum yang telah berkembang.

d. Urgensi Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam

Dalam hal pemikiran hukum Islam jika dikaitkan dengan perubahan sosial maka akan muncul dua teori yakni: keabadian dan juga kemampuan beradaptasi.

¹⁷M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho" Mudzhar Al Ahkam", 298-299.

Yang dimaksud dengan keabadian adalah teori yang meyakini bahwasanya hukum Islam adalah hukum yang sempurna, maka dari itu hukum Islam tidak bisa diubah maupun berubah walaupun zaman sudah berkembang sedemikian modern, tapi malah sebaliknya bahwa zamanlah yang harus mengikuti atau menyesuaikan dirinya dengan hukum Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan teori kemampuan beradaptasi adalah teori yang meyakini bahwa hukum Islam itu diciptakan oleh Tuhan untuk kepentingan umat manusia. Hukum itu juga dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini, dan juga hukum Islam tersebut dapat diubah demi untuk kemaslahatan umat manusia.¹⁸ Dari pemaparan diatas hukum Islam yang sedang berkembang saat ini mengikuti teori yang kedua dimana kerangka dasar dari teori adaptasi adalah prinsip maslahat, yang mana dijadikan nilai dasar bagi keberlangsungan hukum Islam dalam konteks perubahan sosial.

Dalam hal menjawab tantangan dari perkembangan zaman yang semakin maju serta banyaknya perubahan kehidupan sosial yang terjadi, serta beberapa hukum yang tidak diatur secara eksplisit di dalam al-Qur'an maupun hadist membuat pakar dari hukum Islam harus mencari jalan keluar dengan memaksimalkan kemampuan intelektual yang mereka punya untuk mencari solusi hukum dari beberapa kasus yang baru pada kehidupan masyarakat. Dengan jalan mendalami serta memahami secara baik dan juga mendalam mengenai tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah (*maqasid as-syariah*). Dari sini sudah jelas bahwa yang paling mendasar dari sebuah bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat itu sendiri. Tawaran teoritik (*ijtihad*) mau seperti apaun atau bagaimanapun baik yang didukung oleh nash maupun yang tidak didukung oleh nash yang bisa menjadi jaminan kemaslahatan manusia dalam Islam adalah sah dan umat Islam terikat untuk mengambil dan merealisasikannya. Begitu pula sebaliknya jika suatu *ijtihad* itu tidak dapat mewujudkan kemaslahatan manusia atau malah menyebabkan kemudharatan bagi manusia itu sendiri maka dalam pandangan Islam hal seperti ini dikatakan fasid dan umat Islam baik perorangan maupun kelompok memiliki kewajiban atau terikat untuk mencegahnya agar tidak terjadi hal seperti itu.¹⁹

¹⁸Bazro Jamhar, Tesis, Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2012), 5.

¹⁹Ibid, 52.